

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISWA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA YANG MENJADI KORBAN PERUNDUNGAN
Di UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

ABSTRAK

Perundungan atau pembullyan ini marak terjadi dalam lingkungan sekolah biasanya dalam bentuk pelecehan verbal seperti mengejek, menggoda, atau meledek seseorang anak yang umumnya memiliki interaksi sosial yang kurang baik. Seperti kasus yang terjadi di SMP Negeri 17 Kota Jambi pada beberapa waktu lalu yang menimpa kepada salah satu siswi di sekolah tersebut namun peranan guru yang seharusnya sangat penting dalam melindungi anak di dalam dan di lingkungan sekolah serta bertugas untuk mengatasi hal-hal kekerasan yang terjadi di dalam dan di lingkungan sekolah seperti perundungan namun justru dalam kejadian tersebut peranan guru sangat minim.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Apa Saja Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi Serta Bagaimana Upaya Penanggulangan Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat empiris. Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah memberikan perlindungan hukum secara preventif yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dalam memberikan pembelajaran berupa Bimbingan Konseling, dalam proses penyelesaian secara mediasi/musyawarah pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yakni Kepolisian Resor Kota Jambi menemui kendala seperti Pihak keluarga pelaku tidak menepati atau menjalankan dari apa yang telah disepakatkan dalam proses mediasi Adanya meminta pertanggungjawaban, Saksi mendapatkan tekanan serta upaya dalam penanggulangan mengatasi kendala tersebut yakni dengan membicarakannya dengan orangtua saksi yang terkait dan meminta izin kepada pihak sekolah untuk memberikan izin terhadap muridnya untuk memberikan kesaksiannya kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi dan melarang pihak sekolah untuk memberikan tekanan atau ancaman yang melarang untuk memberikan kesaksian dan menjamin keamanan bagi saksi dan korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Perundungan